

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini:

1. Pencurian data kartu kredit (*carding*) merupakan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana, prasarana, dan identitas orang lain untuk dibelanjakan atau guna memalsukan kartu kredit milik orang lain. Nasabah bank korban *carding* berhak untuk memperoleh ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaannya. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang pertama diperoleh nasabah bank korban *carding* dapat diberikan sebelum terjadinya tindak pidana yang bersifat preventif yaitu berupa perlindungan terhadap uang dan data pribadi nasabah yang dapat diberikan oleh pihak kepolisian, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan. Dan yang kedua dapat diberikan setelah terjadinya tindak pidana yang bersifat represif yang bertujuan untuk menindak pelaku tindak pidana seperti penjatuhan sanksi atau penjatuhan pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya yang diawali dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus *carding* yang menimpa korban.
2. Pengaturan hukum pemberian ganti kerugian terhadap nasabah bank korban *carding* juga telah diatur pada KUHAP pada Pasal 98- Pasal 101 KUHAP tentang penggabungan ganti kerugian. Terkait hal itu, maka nasabah bank yang menjadi korban *carding* berhak untuk mengajukan ganti kerugian kepada pelaku melalui beberapa mekanisme hukum.

B. Saran

1. Diharapkan untuk adanya upaya penanggulangan terhadap *carding* yang sifatnya preventif, yaitu aparat penegak hukum untuk bisa melakukan penyuluhan hukum dengan mengadakan seminar kesadaran hukum masyarakat dan melakukan patroli dengan bekerjasama dengan instansi terkait seperti perbankan dan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan dampak dari *carding* sebagai bentuk *cyber crime*.
2. Aparat penegak hukum hendaknya dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti untuk dapat mengungkap data-data digital dan menyimpan bukti digital, dengan peralatan yang memadai maka akan lebih mudah dalam penyidikan dan bisa mengurangi *carding* dengan menerapkan upaya penanggulangan yang bersifat represif, hendaknya kepolisian juga lebih aktif dalam mendengar aduan serta keluhan masyarakat yang terkait dengan transaksi elektronik.



